

**Pernikahan Usia Lanjut Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*:  
Antara Problem Dan Tantangan  
(Analisis Praktik Pernikahan Lanjut Usia di Desa Komis Kecamatan  
Kedungdung Kabupaten Sampang)**

**\*Sahrul Hidayatullah, \*\*Arfian Andi**

\*Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang

\*\*Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang

Email: [sahrulhidayatullah691@gmail.com](mailto:sahrulhidayatullah691@gmail.com)

Email: [arfianandi569@gmail.com](mailto:arfianandi569@gmail.com)

**Abstract**

*The phenomenon of elderly marriage still often occurs in several places, one of which is in Komis Village, Kedungdung District, Sampang Regency. The problem that occurs in the case of elderly marriage in Komis Village lies in the condition of the two partners, both from the biological, psychological, and physical aspects, which are already unstable, such as when they are still young. This study attempts to analyze more deeply the views of the Komis community regarding elderly marriage and its implications for the dynamics of life in the household after marriage. This research is a qualitative research that uses a case study approach using the theory of *maqāṣid Al-Syari'ah*. The results of this study from the point of view of *Maqāṣid al-syari'ah* the application of marriage that occurs in the field contains two aspects, namely; the marriage process is sometimes based on coercion from parents, thus triggering a lack of comfort from one of the partners, both wife and husband, this is incompatible with the principles of *hifdh al-'aql* and *hifdh al-nafs* in the concept of *maqāṣid al-syari'ah*. Second, the difference in perceptions of the two partners in terms of choosing not to give birth to children based on conditions, this tends to contradict the principle of *hifdh al-nasl*, although there are some that justify the consideration of benefit. But on the other hand, this affects the psychological condition of one of the couples who want to have children.*

**Keywords:** *Elderly Marriage, Maqāṣid al-syari'ah*

**Abstrak:**

Fenomena pernikahan lanjut usia masih sering terjadi di beberapa tempat, salah satunya adalah di Desa Komis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Persoalan yang terjadi dalam kasus pernikahan lanjut usia di Desa Komis terletak pada kondisi dari kedua pasangan, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun fisik yang sudah tidak stabil seperti keadaan masih muda. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis lebih dalam bagaimana pandangan masyarakat Komis tentang pernikahan lanjut usia serta implikasinya terhadap dinamika kehidupan dalam rumah tangga pasca pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan memakai teori *maqāṣid Al-Syari'ah*. Hasil dari penelitian ini dari sudut pandang *Maqāṣid al-syari'ah* penerapan pernikahan yang terjadi dilapangan mengandung dua aspek yaitu; proses pernikahan yang terkadang atas dasar paksaan dari orang tua, sehingga memicu pada kurangnya rasa nyaman dari salah satu pihak pasangan, baik istri maupun suami, hal tersebut ada ketidaksesuaian dengan prinsip *hifdh al-'aql* dan *hifdh al-nafs* dalam konsep *Maqāṣid al-syari'ah*. Kedua, perbedaan persepsi dari kedua pasangan dalam hal memilih tidak melahirkan keturunan atas pertimbangan kondisi, ini cenderung bertentangan dengan prinsip *hifdh al-nasl*, meskipun hal tersebut ada sebagian yang membenarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Akan tetapi di sisi lain ini berpengaruh pada kondisi psikologis dari salah satu pasangan yang ingin memiliki keturunan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Lanjut Usia, Maqāṣid al-syari'ah*

## Pendahuluan

Di usia yang sudah sangat tua seseorang cenderung rentan dalam berbagai aspek terutama kesendiriannya di akhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental di kalangan usia lanjut, maka sebagian dari yang berstatus duda maupun janda memilih untuk menikah lagi di usia lanjut. Thomae menyebutkan perubahan pada orang lanjut usia berbeda antara satu dengan yang lain, perubahan tersebut seperti berubahnya dari segi sosial misal kehilangan teman hidup, sahabat dan keluarga lain, dan juga kurang konsisten dalam perubahan sifat misalnya dalam beraktifitas, kontrol diri, dan suasana hati.<sup>1</sup> Begitu juga masalah biologis untuk meneruskan keturunan, jika diketahui pada lanjut usia untuk bereproduksi perlu melihat pada kondisi kesehatan karena dikhawatirkan membahayakan bagi keselamatan si calon bayi dan istri. Namun hal tersebut belum pasti terjadi pada lansia karena kemungkinan untuk berhubungan intim menurun atau bahkan mungkin sudah tidak ada.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada praktik pernikahan usia lanjut yang terjadi di Desa Komis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Menurut Adnan Widodo, kepala KUA Kecamatan Kedungdung, pernikahan pada usia lanjut sering terjadi di Kecamatan Kedungdung, menurutnya pernikahan lanjut usia yang dilakukan oleh masyarakat Kedungdung memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pembentukan kebahagiaan psikis pribadi lanjut usia itu sendiri.<sup>3</sup>

Telah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pernikahan lanjut usia, seperti penelitian Muhammad Faizul Mubarak yang berjudul “Motivasi pernikahan lanjut usia (Studi kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi motivasi pernikahan lanjut usia diantaranya adalah; (1) Sebagai sarana mencari ridho Allah (2) Menjalankan sunnah Nabi melalui perkawinan (3) Untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa (4) Saling berbagi kebahagiaan dimasa tua.<sup>4</sup> Selain itu Halima Syarif dalam penelitiannya yang berjudul “Pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep)” menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah bagi pasangan yang menikah di usia lanjut dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuan dalam Hukum Islam tidak mengatur besar kecilnya pemenuhan nafkah, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sepanjang tidak menimbulkan *mudlarat*, serta tidak ada unsur penganiyaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan.<sup>5</sup> Sedangkan Yopandra Septuri dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah

---

<sup>1</sup> F. J. Mons dkk, *Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagiannya*, Cet. Ke-16 (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), hlm. 352.

<sup>2</sup> F. J. Mons dkk, *Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagiannya*, hlm. 348-349.

<sup>3</sup> Wawancara pra-riset bersama Bapak Adnan Widodo, Kepala KAU Kec. Kedungdung, (30 Agustus 2021).

<sup>4</sup> Muhammad Faizul Mubarak, “Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus Di Kua Gondokusuman Yogyakarta)”, *Skripsi Program Sarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: 2017).

<sup>5</sup> Halima Syarif, “Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan pemenuhan nafkah Tinjauan hukum Islam (Studi kasus di kecamatan mandalle Kabupaten pangkep)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar*, (Makassar: 2018).

dalam berhubungan intim berkurang.<sup>6</sup>

Dari beberapa penelitian di atas penulis dapat mengambil celah bahwa perlu kiranya meneliti lebih jauh bagaimana problem dan tantangan dalam pernikahan di usia lanjut ditinjau dari konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah*). Sedangkan seseorang yang hidup di usia lanjut rentan mengalami permasalahan kesehatan baik kesehatan mental maupun kesehatan jasmani. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan dengan berupa pendekatan studi kasus yang menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui proses observasi dan wawancara, kemudian diolah untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

## Fenomena Menikah di Usia Lanjut

### Usia Lanjut

Santrock mendefinisikan usia lanjut sebagai masa yang dimulai sejak usia 60 tahun sampai sekitar 120 tahun.<sup>7</sup> selain itu menurut Hurlock mengartikan usia lanjut sebagai tahap akhir dalam perkembangan kehidupan seseorang, Hurlock membagi dua tahapan usia lanjut, yakni usia lanjut dini yang berkisar antara umur 60-70 tahun, dan usia lanjut yang berkisar antara 70 tahun sampai akhir kehidupan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut departemen pendidikan nasional Indonesia, usia lanjut adalah usia yang beranjak 45 tahun keatas.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1945 lansia adalah seseorang yang mencapai umur 55 tahun, tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwa usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentang suatu kehidupan seseorang yang ditandai dengan semakin menurunnya fungsi-fungsi organ fisik, serta fungsi organ sosial.

Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para lanjut usia sehubungan dengan terjadinya penurunan fungsi organ-organ fisik dan faktor penuaan:<sup>10</sup>

1. Keadaan fisik menurun, lemah dan tidak berdaya, perubahan panca indera, perubahan seksual, dan penurunan fungsi fisiologis lainnya.
2. Status ekonomi yang terancam ketika para lanjut usia sudah pensiun, maka harus melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya.
3. Perubahan kemampuan mental pada usia lanjut menurunnya kondisi fisik yang menunjang terjadinya kerusakan mental telah ditunjukkan dengan fakta bahwa perlakuan terhadap hormon seks pada wanita berusia lanjut dapat meningkatkan kemampuan berpikir, mempelajari bahan baru, menghafal, mengingat, dan meningkatkan kemauan untuk mengeluarkan energi intelektual.
4. Perubahan minat pada usia lanjut minat dalam diri Sendiri orang semakin dikuasai oleh diri sendiri apabila ia semakin tua, maka akan menjadi sangat berorientasi pada egonya (egosentris) dan pada dirinya (self-centered) di mana mereka lebih banyak berpikir tentang dirinya daripada orang lain dan kurang memperhatikan keinginan dan kehendak orang lain.

## Motivasi Menikah Kembali (*Remarried*) di Usia Lanjut

---

<sup>6</sup> Yopandra Septuri, "Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)", *Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung*, (Lampung: 2018).

<sup>7</sup> John w. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm.78.

<sup>8</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 33.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: cetakaan keempat, 2008), hlm. 786.

<sup>10</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 53.

Tidak ada seorang pun di dunia ini yang melakukan pernikahan, kemudian menghendaki terjadinya perceraian atau ditinggal pasangan hidup yang dicintainya. Kehidupan pernikahan yang diwarnai percekocokan atau pertengkaran antara suami istri adalah hal yang wajar dan dialami oleh setiap keluarga. Bagi keluarga yang normal, permasalahan konflik umumnya dapat diatasi dengan komunikasi interaktif, yaitu komunikasi yang didasari oleh unsur empati, pengertian, dan penerimaan antarpasangan apa adanya. Akan tetapi, kadang-kadang ditemukan pasangan hidup yang tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga sehingga harus diakhiri dengan perceraian. Sebagai salah satu jalan terbaik dari perceraian atau kehilangan pasangan hidup adalah dengan menikah lagi.<sup>11</sup>

Pernikahan kembali merupakan proses menjalin hubungan suami istri dengan pasangan baru yang sebelumnya sudah melakukan, sehingga keduanya membutuhkan adaptasi terhadap pasangannya dalam menjalani kehidupan.<sup>12</sup>

Menikah kembali bagi lansia yang kehilangan pasangan hidup karena kematian atau perceraian merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh lansia yang berstatus janda atau duda untuk mengatasi perasaan kehilangan (kesepian) atau perasaan tidak senang. Orang-orang yang menikah lagi di masa akhir biasanya lebih berbahagia dibandingkan orang-orang yang sendiri.<sup>13</sup>

Kepuasan dalam pernikahan kembali, lebih besar dirasakan pada wanita dibandingkan laki-laki, kemungkinannya karena wanita lebih menekankan pada pencapaian kepuasan pernikahan dibandingkan laki-laki.<sup>14</sup> Biasanya orang usia lanjut menikah lagi dengan orang yang kira-kira seumur juga. Namun terdapat kecenderungan juga yang menikah dengan orang yang lebih muda. Pria usia lanjut memilih wanita yang lebih muda bila mereka ingin menikah lagi, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, baik pria maupun wanita jumlah mereka yang menikah dengan yang lebih muda lebih besar dibandingkan dengan yang seumur.<sup>14</sup>

Kondisi yang menunjang penyesuaian pernikahan kembali di masa usia lanjut antara lain, adalah pernikahan pertama yang bahagia, mengetahui sifat-sifat dan pola-pola perilaku apa yang dicari dari pasangan yang potensial, keinginan untuk menikah karena alasan mencintai dan membutuhkan teman, daripada alasan untuk memenuhi hidup nyaman atau bantuan ekonomi, minat untuk melanjutkan perilaku seksual, latar belakang pendidikan yang sama, pendapatan yang memadai, pengakuan dari anak, cucu, dan teman-teman terhadap pernikahan tersebut, kesehatan yang cukup baik dan kondisi fisik sehat serta mampu bagi kedua pasangan hidup, mendambakan calon istri/suami yang tidak berasal dari daerah tempat tinggal anaknya yang telah dewasa, kerabat keluarga, dan teman-temannya.<sup>15</sup>

### **Faktor- faktor yang Mendorong Individu untuk Menikah di Usia Lanjut**

Beberapa motif yang dimiliki individu untuk menikah, antara lain adalah, sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### **1. Faktor Biologis**

Seorang individu yang masih tergolong usia muda merupakan individu yang memiliki potensi atau kemampuan reproduktif tinggi, artinya masih memiliki dorongan

<sup>11</sup> A Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 12.

<sup>12</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, hlm. 57.

<sup>13</sup> John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 67.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>15</sup> Jahja Yudrika, *Psikologi perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 53.

<sup>16</sup> A Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 23.

kebutuhan biologis yang cukup kuat dan diharapkan bisa mempunyai keturunan lagi.<sup>17</sup>

## 2. Faktor Etika, Moralitas, dan Norma Sosial

Seseorang bisa memenuhi kebutuhan biologis (seksual) dengan lawan jenis apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersifat normatif sosiologis yang berlaku di masyarakat dan tertulis dalam kita agama. Maka bagi janda atau duda yang disebabkan karena kematian atau perceraian, mau tidak mau harus menerima dan bersedia untuk memenuhi norma sosial tersebut. Oleh karena itu, menikah kembali merupakan jalan terbaik agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan seksual sesuai dengan tuntunan agama, etika dan norma yang berlaku.<sup>18</sup>

## 3. Faktor Kebutuhan Ekonomi (keuangan)

Diantara motif yang dimiliki individu untuk menikah kembali, adalah karena adanya perasaan tidak mampu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang bersifat primer (ekonomi) yang diperlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya, sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut seseorang memilih untuk menikah kembali. Karena dengan menikah kembali kebutuhan ekonomi untuk dirinya maupun keluarganya dapat diatasi dengan baik bila dibandingkan kalau hidup sendiri.<sup>19</sup>

## 4. Faktor Status Sosial

Seseorang yang kehilangan pasangan hidup karena perceraian atau kematian, maka secara status sosial akan berubah menjadi janda atau duda. Dan tentunya status baru ini akan menimbulkan tekanan social dari lingkungannya seperti kerabat atau anggota keluarga terdekat, teman, tetangga atau lingkungan kerja. Tekanan ini bisa menimbulkan adanya konflik internal pada individu tersebut .dan untuk memecahkan masalah ini, janda atau duda dapat menikah kembali dengan pasangan hidup baru.<sup>20</sup>

## 5. Faktor Pemeliharaan dan Pendidikan Anak-anak

Kehidupan Seorang yang memiliki keturunan (anak) dari hasil pernikahan sebelumnya, ketika mereka kehilangan pasangan karena perceraian atau kematian dan merasa tidak mampu untuk memberikan pendidikan, membesarkan, ataupun mengajar anak-anaknya. Maka, untuk membantu dalam mengurus, memelihara ataupun mendidikan anak-anak, janda atau duda perlu menikah kembali.<sup>21</sup>

## ***Maqāṣid Al-Syari'ah***

Ditinjau dari segi bahasa, *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *Maqṣud* yang sesuatu yang dimaksud atau dituju.<sup>22</sup> Imam asy-Syatibi mendefinisikan bahwa syariat adalah hukum- hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perkataan, perbuatan, maupun keyakinan secara keseluruhan terkandung di dalamnya.<sup>23</sup> Dalam memahami tujuan dan maslahat diturunkannya syariat kepada manusia maka perlu juga pemahaman terhadap *Maqāṣid al-Syari'ah*, Imam Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) dapat diklasifikasikan pada tiga hal, yaitu primer (*darūriyyāt*), sekunder (*hajjiyyāt*), serta tersier (*tahsinīyyāt*).<sup>24</sup>

Menurut al-Syathibi ada lima tujuan pokok syari'at Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>22</sup> Ahsan Lisanah, *Al-fiqh Al-maqbasid 'Inda Imam al-Syatibi*, (Mesir: Dar-Assalam, 2008), hlm. 11

<sup>23</sup> Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al Muwafaqat Fi Ushul as-Syari'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, tt), hlm. 88.

<sup>24</sup> Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 72-73.

dengan *kulliyātu al-khams* atau *al-qawā'idu al-kulliyāt*. Menurut imam Al-syatibi, kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan mendapatkan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

Para ahli ushul fikih menyatakan bahwa sekalipun kasus yang diungkapkan ayat di atas setuju kepada wanita, tetapi hal itu juga berlaku bagi kaum laki-laki. Dalam ayat ini menurut mereka, diisyaratkan masalah-masalah mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik (dalam rangka memelihara agama), tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain).<sup>25</sup>

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *Maqāsid al-Syarī'ah*, berikut akan dijelaskan tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:<sup>26</sup>

### **Memelihara agama (*Hifdh al-Dīn*)**

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat<sup>27</sup> antara lain yaitu, (1) Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyāt*, yaitu seperti melaksanakan sholat lima waktu. (2) Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan shalat *qasbr* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiyyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.<sup>27</sup>

### **Memelihara Jiwa (*Hifdh al-Nafs*)**

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya; (1) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyāt*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. (3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiyyāt*, seperti ditetapkannya tata cara makandan minum.<sup>28</sup>

### **Memelihara Akal (*Hifdh al-'Aql*)**

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:<sup>29</sup> (1) Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. (2) Memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyāt*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. (3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiyyāt*, seperti menghindarkan Diri dari mengahayal atau mendengarkan hal yang tidak berguna.

### **Memelihara Keturunan (*Hifdh al-Nasl*)**

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1109.

<sup>26</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 337.

<sup>27</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 338.

<sup>28</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 339.

<sup>29</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 339.

menjadi tiga peringkat antara lain: (1) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. (2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mabr al-mitsl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. (3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan *kehitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.<sup>30</sup>

### Memelihara Harta (*Hifdh al-Māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: (1) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) Memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyāt*, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. (3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.<sup>31</sup>

### Praktik Pernikahan di Usia Lanjut: Antara Problem dan Tantangan

Menurut H. Adnan Widodo, kepala KUA Kecamatan Kedungdung, pernikahan pada lanjut usia memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pembentukan kebahagiaan psikis pribadi lanjut usia itu sendiri. Adanya rasa kesepian, terkadang menjadi salah satu sumber utama datangnya rasa ketidak nyamanan atau stress dalam menjalani kegiatan sehari-hari, untuk menanggulangi terjadinya hal tersebut, para lansia kemudian memilih untuk kembali melangsungkan pernikahan dalam hidupnya.<sup>32</sup> Hal ini dapat dibuktikan oleh penuturan ibu Jumiatus yang merupakan salah satu perempuan yang menikah lagi di usia lanjut usia, keinginannya memutuskan untuk menikah kembali karena adanya keinginan untuk mendapatkan seseorang suami yang bisa menjadi pemimpin serta membimbing bagi dirinya dan keluarganya, ditambah adanya dukungan dari keluarga terutama anak-anaknya.<sup>33</sup>

Menurut Adnan Widodo, pernikahan dalam usia lanjut ini, tentu dengan orientasi yang berbeda dengan pernikahan yang mereka lakukan saat masa muda. Jika di masa muda, mereka melangsungkan pernikahan dengan tujuan memperoleh keturunan, atas dasar suka sama suka, dan hal-hal lainnya. Lain halnya saat pernikahan itu dilakukan di masa-masa usia lanjut, lumrahnya, dalam pernikahan ini, orientasi utamanya adalah guna mengusir rasasepi, serta saling melengkapi antara satu sama lain dalam masa-masa yang bisa terbilang mulai rapuh.<sup>34</sup> Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Jamsir, salah satu pria yang menikah di usia lanjut, menurutnya yang menjadi alasan melakukan pernikahan di usia lanjut karena untuk menghilangkan rasa kesepian dan kekosongan perasaan untuk saling berbagi dalam menjalankan kehidupan di usia lanjut serta adanya keinginan agar ada pendamping hidup dalam mengurus kebutuhan fisik sehari-harinya.<sup>35</sup> Hal tersebut menurut Adnan Widodo sah-sah saja dan tidak masalah dilakukan selama tidak menyalahi undang-undang dan hukum

<sup>30</sup>

<sup>31</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 339.

<sup>32</sup> Wawancara bersama Bapak Adnan Widodo, Kepala KUA Kecamatan Kedungdung, (05 September 2021).

<sup>33</sup> Wawancara bersama Ibu Jumiatus, (07 September 2021).

<sup>34</sup> Adnan Widodo, (05 September 2021).

<sup>35</sup> Wawancara bersama Bapak Jamsir, (27 September 2021).

positif yang berlaku di negara ini.<sup>36</sup>

Pernikahan pada usia lanjut tidak selamanya menambah menjadi beban dalam rumah tangga, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Menurut Solikin, pria yang menikah di usia 48 ini menyatakan bahwa dirinya tidak mengeluh dalam hal kebutuhan finansial, sebab faktor hidup di lingkungan pedesaan yang tanahnya relatif subur, maka cukup mudah untuk memnuhi sandang pangan keluarga melalui hasil pertanian.<sup>37</sup> Namun di sisi lain keadaan yang diraskan baik-baik saja sebagaimana Solikin, tidak juga dirasakan oleh Sukia, istri Solikin yang menikah pada usia 46 tahun. Sukia dapat dibbilang masih belum merasakan arti sebuah keluarga dan merasa asing dengan suaminya sendiri, sehingga dia memilih untuk selalu diam kecuali diajak bicara. Hal tersebut disebabkan karena Sukia sendiri sejak awal sebelum menikah tidak begitu minat untuk menikah dengan Solikin dengan alasan karena keduanya sudah lanjut usia.<sup>38</sup>

Berbeda dengan pasangan Nanang usia 55 tahun dengan Amsia usia 48, Nanang menikah dengan Amsia dalam keadaan memiliki 3 anak, sedangkan Amsia masih belum pernah menikah sama sekali. Keduanya dapat dibbilang sukses dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, sehingga keduanya sangat bahagia. Pernikahan yang dilaluinya di masa tua ini berimplikasi pada bertambahnya semangat bagi Nanang dalam mencari kebutuhan hidup. Tetapi dalam pemenuhan hasrat seksual Nanang dapat dibbilang kurang maksimal, karena faktor kondisi kesehatan yang berkurang disebabkan usia yang sudah tidak mudah lagi. Namun dalam hal ini Amsia dapat memaklumi karena hal itu jika dipaksakan akan berdampak pada kondisi kesehatan Nanang yang berpotensi akan semakin buruk.<sup>39</sup> Selain itu ada satu hal yang masih belum menemukan jalan keluar dan mencapai kesepakatan, yaitu perihal tidak memiliki anak lagi karena beberapa pertimbangan. Amsia tidak dapat menerima keputusan Nanang untuk tidak perlu memiliki anak karena dirinya merasa masih mampu dan sangat ingin memiliki keturunan dari perkawinan tersebut, mengingat dirinya adalah perawan dan sangat menginginkan kehadiran anak. Adapun yang sebenarnya menjadi alasan Nanang untuk tidak ingin memiliki anak, yaitu khawatir akan ketidakmampuannya menafkahi dan menyekolahkan, karena keadaan Nanang yang sekarang hanya petani dan pekerja serabutan di pasar. Awalnya Amsia menikah dengan Nanang bukan kemauannya sendiri tetapi dipaksa oleh orang tuanya mengingat Amsia dengan Nanang masih ada ikatan saudara (sepupu), pernikahan dilakukan untuk ajang silaturahmi agar persaudaraannya tidak putus.<sup>40</sup>

Selain itu, pasangan Ahmad umur 60 tahun dengan Maisaroh 50 tahun, dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban kedua pasangan tersebut tidak ada sebuah permasalahan, baik nafkah batin maupun lahir. Nafkah lahir yang diberikan Ahmad selalu lebih dari cukup karena faktor usia yang membuat Maisaroh tidak membutuhkan banyak biaya terlebih lagi semua anak-anak dari Maisaroh dan Ahmad sudah menikah dan memiliki rumah sendiri. Ahmad secara pribadi menuturkan tentang ketidakinginannya untuk memiliki anak karena suatu faktor, yaitu faktor usia yang sudah sangat lanjut dan ketakutan akan biaya hidup anak ketika beranjak dewasa, ketidakinginan untuk memiliki anak tersebut telah menjadi kesepakatan bersama, meskipun terdapat sedikit kekecewaan dari Maisaroh karena memiliki keturunan dari Ahmad yang merupakan orang yang sangat baik dan saleh tentulah menjadi keinginannya. Hal ini tidak lantas menimbulkan kebencian Maisaroh terhadap Ahmad karena salah satu tujuannya menikah hanya ingin

<sup>36</sup> Adnan Widodo, (05 September 2021).

<sup>37</sup> Wawancara bersama Solikin, (10 September).

<sup>38</sup> Wawancara bersama Sukia, (14 September 2021).

<sup>39</sup> Wawancara bersama Amsia, (10 September 2021).

<sup>40</sup> Amsia, (10 September 2021).

menghabiskan waktu bersama di masa tuanya. Walaupun keinginannya untuk memiliki anak sudah ditolak tetapi dirinya masih berusaha untuk terus membujuk suaminya agar mengubah kesepakatan sebelumnya.<sup>41</sup>

### **Pernikahan Usia Lanjut di Desa Komis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah***

Pemenuhan tujuan syari'at (*Maqāṣid al-syari'ah*) dalam konteks pernikahan lanjut usia di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dapat diklasifikasikan ke dalam lima aspek: *Pertama*, aspek pemeliharaan agama (*hifdhu al-din*), pernikahan lanjut usia di Kecamatan Kedungdung telah dilakukan sesuai ajaran syari'at baik syarat, rukun maupun lain-lain yang menyangkut keabsahan nikah, hal ini seperti yang dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Kedungdung bahwa pasangan lanjut usia yang menikah telah dilakukan di KAU, jadi barang tentu proses dan prosedurnya sudah memenuhi standar keabsahan baik sah secara agama maupun menurut perundang-undangan negara.<sup>42</sup> Pernikahan lanjut usia yang dilakukan oleh beberapa pasangan di Kecamatan Kedungdung dimaksudkan untuk ibadah dan agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Memelihara dari hal-hal buruk yang dilarang oleh agama merupakan bagian dari kewajiban bagi seluruh umat beragama.

*Kedua*, pemenuhan nafkah dalam rumah tangga pasca menikah menjadi menjadi semakin efektif dibandingkan hanya hidup menduda atau menjanda. Di samping itu pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak yang dirawatnya menjadi nilai tersendiri bagi orang tuanya dalam pemeliharaan harta, dibandingkan hidup sendiri yang hanya sekedar mencukupi kebutuhan hidup pribadi. Hal ini sejalan dengan tujuan skunder agama dalam pemeliharaan harta, dimana harta yang dimiliki oleh sepasang keluarga akan semakin lebih bermanfaat dan berguna dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pasangan Ahmad 60 tahun dengan Maisaroh 50 tahun: Ahmad sebagai pedagang sayur di pasar selalu dapat memenuhi kebutuhan Maisaroh, bahkan menurut penuturan istrinya, nafkah yang diberikan lebih dari cukup karena faktor usia yang menyebutkan tidak banyak memerlukan biaya terlebih lagi semua anak- anak dari Maisaroh dan Ahmad sudah menikah dan memiliki rumah sendiri.<sup>107</sup>

*Ketiga*, dari aspek pemeliharaan keturunan (*hifdhu al-nasl*), pernikahan yang dilalui oleh pasangan lanjut usia tidak semuanya berorientasi pada memepribanyak keturunaan, sebagian besar dari mereka tidak berkeinginan untuk memiliki anak, meskipun terkadang keinginan itu bertolak belakang dengan keduanya, artinya suaminya tidak ingin memiliki anak, sedangkan istrinya sangat menginginkannya, seperti yang dialami oleh pasangan Nanang dengan Amsia. Tetapi meskipun keduanya sama-sama memiliki alasan yang kuat, yaitu Nanang khawatir bila memiliki anak akan mengalami kesulitan dalam mengurusnya, mengingat usianya sudah lanjut, sedangkan Amsia berkeinginan punya anak karena dia tidak pernah memiliki anak semasa hidupnya, sebab dia pertama kali menikah di masa tua. Namun akhirnya Amsia mengikuti keinginan suaminya meskipun dia memiliki rasa kecewa dengan keinginan suaminya.<sup>43</sup> Dari satu sisi pilihan keduanya dapat diterima karena atas dasar kemaslahatan atas kondisi dirinya yang sudah merasa kurang mampu untuk mengurus anak, namun di sisi lain ini menjadi masalah dalam regenerasi Amsia yang sama sekali tidak punya keturunan.

*Keempat*, pemeliharaan akal (*hifdhu al-'aql*) dan jiwa (*hifdhu al-nafs*) dalam konteks ini bisa digambarkan pada keadaan pasangan setelah menikah, dimana keadaan yang sebelumnya

<sup>41</sup> Wawancara bersama Bapak Ahmad dan Ibu Maisaroh, (15 September 2021).

<sup>42</sup> Adnan Widodo, (05 September 2021).

<sup>43</sup> Amsia, (10 September 2021).

keseharian, bingung, bahkan hampir stres menjadi lebih tenang dan nyaman setelah kedua pasangan menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Dalam ilmu psikologis hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia kearah kerusakan/kemerosotan (deteriorisasi) yang progresif terutama aspek psikologis, seperti bingung, panik, depresi biasanya bersumber dari munculnya stressor psikososial yang paling berat, misalnya kematian pasangan hidup, kematian sanak keluarga dekat, terpaksa berurusan dengan penegak hukum, atau trauma psikis.<sup>44</sup> Melalui pernikahan masalah tersebut dapat diselesaikan sebagaimana yang dialami oleh pasangan Ahmad dan Maisaroh, mereka merasa lebih tenang setelah keduanya menikah.<sup>45</sup> Namun di sisi lain masalah ketidaksepakatan untuk memiliki keturunan kadang menjadi problem yang serius yang dapat mengganggu pada ketenangan salah satu pihak terutama istri. Disisi lain pernikahan lansia yang didasari atas tekanan orang tua (dipaksa menikah) juga berdampak pada psikologi salah satu pasangan, sebagaimana yang dialami oleh Sukia dan Amsia yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah.

Dari pembahasan di atas penulis menarik dua kesimpulan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, pernikahan dalam keadaan lanjut usia namun masih di bawah paksaan orangtua. *Kedua*, ketidakinginan memiliki keturunan karena faktor usia yang semakin menua sehingga timbul kekhawatiran tidak dapat menafkahi anak.

Ajaran Islam mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara *ijab* dan *qabul* sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Dalam sebuah perkawinan tidaklah lepas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah adanya bentuk kerelaan pasangan dan tidak adanya unsur paksaan dari siapapun dalam melangsungkan perkawinan tersebut demi terbentuknya tujuan perkawinan yang sakinah. Larangan perkawinan dengan paksaan telah dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas r.a yang artinya:

*“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya, dan persetujuannya adalah diam”*.<sup>46</sup>

Tindakan paksaan menikah akan menimbulkan kalutnya pikiran karena ketidakserasian dan kecocokan antara kedua pasangan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang juga akan mempengaruhi tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh Islam. Dalam konsep *Maqāṣid al-Syari‘ah*, pemaksaan dalam menikah tidak sesuai dengan prinsip *hifdh al-aql* (menjaga pikiran) dan *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa) karena segala bentuk keburukan berawal dari pikiran dan direspon oleh jiwa.

Adapun dalam kasus ini objek memilih untuk tidak meneruskan garis keturunannya atau tidak ingin memiliki anak dengan alasan umur dari suami yang sudah mulai menua sehingga suami merasa takut akan ketidaksanggupannya dalam menafkahi dan menyekolahkan anak tersebut, seperti anak-anak pada umumnya.

Hal ini bertentangan dengan salah satu pembagian *Maqāṣid al-syari‘ah*, yaitu *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan) agar dapat menjadi penerus umat Islam. Akan tetapi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, Syaikh Al-Hariri dan Syaikh Syaltut yang membolehkan menghentikan reproduksi atau menunda dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Mereka juga

<sup>44</sup> Kartinah & Agus Sudaryanto, Masalah Psikososial Pada Lanjut Usia, *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan* Vol. I. No.1, (Juni 2008), hlm. 94.

<sup>45</sup> Wawancara bersama Bapak Ahmad dan Ibu Maisaroh, (15 September 2021).

<sup>46</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995) hlm. 39.

berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai ke tujuh dari penciptaan.<sup>47</sup> Dalam kasus ini, suami yang merasa keberatan karena kekhawatirannya tidak dapat mengurus anaknya dengan baik dari berbagai aspek.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek pernikahan lanjut usia pada masyarakat di Kecamatan Kedungdung dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia lanjut merupakan sebuah tindakan yang berperan cukup signifikan dalam membentuk kebahagiaan di masa tua. Di masa-masa yang rapuh tersebut, seseorang bisa saja terjebak dalam rasa jenuh dan kesepian karena menjalani rutinitas sehari-hari seorang diri. Namun dalam konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* penerapan pernikahan yang terjadi dilapangan terdapat dua aspek yang menjadi sorotan dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, proses pernikahan yang kadang atas dasar paksaan dari orang tua, sehingga hal ini memicu pada kurangnya rasa nyaman dari salah satu pihak pasangan, terutama pihak istri yang selalu menjadi objek pemaksaan untuk menikah, hal ini ada ketidaksesuaian dengan prinsip *hifdh al-'aql* dan *hifdh al-nafs* dalam konsep *Maqāṣid al-syarī'ah*. *Kedua*, perbedaan persepsi dan keinginan dari kedua pasangan dalam hal melahirkan keturunan ini dinilai bertentangan dengan prinsip *hifdh al-nasl*, meskipun dalam Islam sebagaimana pandangan Imam Al-Qazali, Al-Hariri dan Syekh Syaltut hal tersebut dibenarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Akan tetapi di sisi lain ini berpengaruh pada kondisi psikologis dari salah satu pasangan yang ingin memiliki keturunan.

### Daftar Pustaka

- Fahd, *Indahnya Nikah*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cetakan I, Lampung: LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016.
- Ahmad, Zulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*, Jakarta: Universitas Islam Hidayatullah, 2004.
- Ali, Zainudin *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar G Rafika, 2007.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul As-Syari'ah*, Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, 2007.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nadariyât al- Maqāṣid 'Inda al-Imâm al-Shâthibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Bahri, Syamsul dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Departemen Agama RI. 2007, *Al-Quran Dan Terjemahnya Special For Women*, Jakarta: Gema

<sup>47</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakabat*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 45-46.

Insani Press

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, Dokumen. Profil Kantor Urusan Agama Kedungdung Tahun 2020.

Fauzul Adim, Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: PT Linggar Pena, 2002

Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Hidayati, Wiji, dan Purnami, Sri, *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Hurlock, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa: H.Basri Iba Asghar, H.Cuadi Musturi, Cet ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Jahja, Yudrik, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.

Lofland, John & Lyn H. Lofland. *Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984.

Mahalli, A.Mujab, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1995. Mardani. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Mons, F. J. Dkk., *Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagianannya*, Cet. Ke-16. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz Dkk., *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, Cet. Ke-2. Bandung: Al Ma'arif, 1983.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.

Rahman, Abdul, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Partini, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Sa'ad, Muhammad, *Maqbasidu asy-Syar'yyati al-Islamiyyati wa al-Aqatuha bi al-dillati asy-*

*Syar'iyati*, Maktabah Syameela.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat* 1. Cetakan Ke-VI, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2009.

Santrock, John W, *Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Depok: UI Press, 1986.

Tihami, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Amzah, 2010

Yudrika, Jahja, *Psikologi perkembangan*, Jakarta: Kencana, 2000.